

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ATAS TERJADINYA KERUSAKAN DAN KEKURANGAN BARANG PADA PT. BUDI KARYA JATI BELAWAN

¹Dina Rispianti,SE., M.Si ,²Khairuman,M.Hum,³ Zulhaida Syafitri

^{1,2}KPNK:²TEKNIK, Politeknik Adiguna Maritim Medan
email: rispiantidina@gmail.com

Abstrak. PT. Budi Karya Jati Belawan bertanggung jawab atas keselamatan penerima dan penyerahan barang, kebenaran laporan yang disampaikan dan mengatur penggunaan jasa tenaga kerja bongkar muat. Adapun yang menjadi batas tanggung jawab perusahaan bongkar muat apabila pada saat proses *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*, diluar kegiatan tersebut perusahaan tidak bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang. Kerugian yang disebabkan oleh perusahaan akibat kelalaian dari pihak perusahaan maka pihak perusahaan harus mengganti kerugian tersebut sesuai kesepakatan yang dilakukan. Tindakan yang diambil pihak perusahaan harus bekerjasama dengan pihak pemilik barang tujuan agar menyaksikan secara bersama-sama kondisi barang yang masih didalam palka kapal. Maka perlulah adanya kejelasan mengenai batas tanggung jawab yang dimiliki dari perusahaan bongkar muat dalam pelaksanaan bongkar muat barang di Pelabuhan. Dalam penulisan makalah ini peneliti menggunakan tiga metodologi yaitu, pertama metode *Interview* (Wawancara) yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada karyawan-karyawan yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat untuk memperoleh informasi akurat dan terbaru. Kedua metode *Library Research* Penelitian keperustakaan yaitu studi yang dipergunakan oleh penulis melalui penelitian dengan membaca buku – buku yang ada di perpustakaan tersebut. Ketiga metode observasi atau pengamatan dilapangan guna untuk mengumpulkan data-data dari tempat kegiatan pelaksanaan bongkar muat berlangsung.

Kata Kunci: Bongkar Muat, Kerusakan dan Kekurangan Barang,PT.BUDI KARYA JATI BELAWAN

Abstract. PT. Budi Karya Jati Belawan is responsible for the safety of the recipient and delivery of goods, the accuracy of the submitted reports and regulates the use of loading and unloading labor services. As for that which becomes the limit of the responsibility of the loading and unloading company if during the *stevedoring, cargodoring, receiving / delivery* processes, outside of these activities the company is not responsible for the safety and security of goods. Losses caused by the company due to negligence on the part of the company, the company must compensate for these losses according to the agreement made. Actions taken by the company must cooperate with the owner of the destination goods in order to witness together the condition of the goods that are still in the hold of the ship. So it is necessary to have clarity regarding the limits of responsibility that the loading and unloading company has in carrying out loading and unloading of goods at the port. In writing this paper, the researcher used three methodologies, namely, the first method of interviewing, namely by

conducting direct interviews with employees who were involved in loading and unloading activities to obtain accurate and up-to-date information. The two methods of Library Research. Library research is a study used by the author through research by reading books in the library. The three methods of observation or field observation are used to collect data from where the loading and unloading activities take place.

Keywords: *Loading and Unloading, Damage and Shortage of Goods, PT.BUDI KARYA JATI BELAWAN*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil serta mempunyai wilayah perairan yang meliputi laut dengan sungai-sungai dan air pedalaman. Guna mencapai pembinaan yang kuat terhadap wilayah perairan Indonesia, maka bangsa Indonesia mendasarkan pembinaan tersebut di dalam suatu konsep yang dikenal dengan wawasan nusantara. Bangsa Indonesia menganut wawasan Nusantara dengan tujuan bahwa wilayah Nusantara beserta udara di atasnya dan laut yang menghubungkan pulau-pulau dengan segenap isinya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu secara menyeluruh.

Perusahaan bongkar muat sebagai salah satu pihak yang menjalankan jasa di bidang bongkar muat tentu mencermati bahwa pelaksanaan kegiatan bongkar muat mengandung risiko dan dapat menimbulkan adanya kerugian, baik kerusakan barang, hilangnya barang, dan tak terkecuali kurangnya barang muatan yang diterima oleh pihak pengguna jasa.

Perusahaan bongkar muat juga tidak jarang menemui hambatan-hambatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perusahaan bongkar muat, termasuk diantaranya dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, hingga menangani klaim yang diterima dari pihak pengguna jasa dengan titik fokus Penulis mengacu pada kekurangan dan kerusakan barang muatan.

Dari hal di atas, dalam setiap kegiatan bongkar muat barang yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* dari dan ke kapal, dari gudang lini I maupun ke alat angkutan, kegiatan bongkar muat memiliki resiko terhadap keselamatan dan keamanan barang dalam menjalankan kegiatannya.

Dengan banyaknya resiko yang muncul dari kegiatan bongkar muat di pelabuhan belawan, menimbulkan kekhawatiran bagi pihak-pihak pengguna jasa dalam hal timbulnya kerugian terhadap barang.

Oleh sebab itu, Terhadap tanggung jawab tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang baik seluruh atau sebagian, pada saat penerimaan maupun penumpukan barang di lapangan penumpukan.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. File *Research* yang terdiri dari :

a. Wawancara (*interview*)

Dengan melakukan wawancara langsung kepada karyawan-karyawan yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat untuk memperoleh informasi akurat dan terbaru (*Up to date*).

b. Metode Observasi (pengamatan di lapangan)

Metode yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dari penelitian ini dari kegiatan bongkar muat yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian keperpustakaan (*Library Research*)

Penelitian keperpustakaan adalah studi yang dipergunakan oleh penulis melalui penelitian dengan membaca buku – buku yang ada di perpustakaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Budi Karya Jati didirikan pada tanggal 25 April 1967 di bawah PT.Sentra Baruna Hijau (*shippinggroup*), yang berpusat di Jl. Melati No.37 Tanjung Periok, Jakarta Utara Indonesia.

PT. Budi Karya Jati cabang Medan terletak di Jalan Haji Abdul Rahman Syihab Medan, sedangkan operasionalnya terletak di jalan Veteran No.10 Belawan. Dengan semakin meningkat permintaan pelayanan jasa dalam bidang angkutan laut, sesuai inpres No.IV/1985, maka pada Tanggal 11 April

1985, PT. Budi Karya Jati Belawan berpisah dengan PT. Karana Line dan pada tahun 1986 perusahaan mempertegaskan pembagian tugas dimana PT. Karana Line cabang Belawan sebagai perusahaan yang mengurus pelayaran, sedangkan PT. Budi Karya Jati sebagai perusahaan yang bertugas mengelola terminal dengan kegiatan bongkar/muat suatu barang yang secara khusus bongkar muat dari dan kapal, baik dari gudang lini satu atau sebaliknya.

B. Aktivitas perusahaan

Perusahaan bongkar muat PT. Budi Karya Jati Belawan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bongkar/muat barang di Pelabuhan Belawan. Jasa bongkar / muat barang PT. Budi Karya Jati bertugas mengelola terminal dengan kegiatan bongkar muat barang dari kapal ke gudang lini 1 atau langsung ke alat angkut dan meliputi kegiatan-kegiatan *stevedoring* dan *receiving* atau *delivery*.

Disamping kegiatan usaha di atas PT. Budi Karya Jati juga memiliki jasa keagenan kapal PT. Karana line cabang Belawan yang bergerak dibidang keagenan kapal peti kemas internasional. Sebelum kapal berangkat dari pelabuhan harus melengkapi surat-surat yang di siapkan atau dokumen-dokumen dan kebutuhan ABK dan kapal peti kemas internasional. Selain itu juga kegiatan merawat dan mencari muatan dan menyediakan dilapangan penumpukan sampai kapal selesai bongkar/muat.

Karyawan yang bekerja dalam sehari-harinya dikantor perusahaan PT. Budi Karya Jati berjumlah 11 orang karyawan yang melaksanakan kegiatan yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.

1. Tanggung jawab perusahaan bongkar muat atas terjadinya kerusakan dan kekurangan barang pada PT. Budi Karya Jati Belawan

Proses pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/ delivery*. Setiap kegiatan yang dilakukan tersebut, memiliki resiko yang tinggi dalam setiap pelaksanaannya seperti kerusakan, kehilangan atau kekurangan pada barang muatan. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa maupun bagi perusahaan bongkar muat.

PT. Budi Karya Jati Belawan sebagai perusahaan bongkar muat mempunyai tanggung jawab atas kerugian akibat kerusakan, kehilangan

atau kekurangan yang terjadi saat proses pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya dalam batas-batas dan syarat tertentu dan PT. Budi Karya Jati Belawan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat diluar pelaksanaan kegiatan bongkar muat yang dilakukan.

Tanggung jawab PT. Budi Karya Jati Belawan sebagai perusahaan bongkar muat antara lain yaitu :

- a. PT. Budi Karya Jati Belawan sebagai perusahaan bongkar muat bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan barang dimulai dari barang berada dilapangan penumpukan hingga barang berada diatas kapal. Perusahaan bongkar muat haruslah mengetahui seluk beluk bentuk barang serta mengetahui sifat dan karakteristik dari barang yang akan dibongkar ataupun dimuat.
- b. PT. Budi Karya Jati Belawan sebagai perusahaan bongkar muat bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul dari kekurangan, kerusakan, kehilangan pada barang muatan akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada saat proses bongkar muat berlangsung.
- c. PT. Budi Karya Jati Belawan sebagai perusahaan bongkar muat bertanggung jawab terhadap keselamatan TKBM dalam menjalankan proses kegiatan bongkar muat dilengkapi dengan perlengkapan untuk keselamatan kerja seperti helm, rompi dan lain sebagainya.
- d. PT. Budi Karya Jati Belawan sebagai perusahaan bongkar muat bertanggung jawab untuk memelihara fasilitas dari pelabuhan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran kegiatan bongkar muat yang diselenggarakan di Pelabuhan.

2. Batas tanggung jawab PT. Budi Karya Jati Belawan dalam pelaksanaan bongkar muat barang

Dari sejumlah tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat PT. Budi Karya Jati Belawan, berikut ini adalah batasan perusahaan

dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan:

- a. Perusahaan hanya membatasi keselamatan dan keamanan barang pada saat barang berada pada proses *stevedoring*, *cargodoring*, serta *receiving/delivery*. Diluar dari kegiatan tersebut, PT. Budi Karya Jati Belawan sebagai perusahaan bongkar muat tidak bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang.
- b. PT. Budi Karya Jati Belawan bertanggung jawab terhadap kerugian akibat dari kerusakan, kehilangan maupun kekurangan pada barang muatan yang terjadi berasal dari kesalahan dan kelalaian dari pihak perusahaan. Maka perusahaan bertanggung jawab terhadap kerugian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak perusahaan bongkar muat dengan pihak pengguna jasa.

3. Proses pengajuan dan penyelesaian klaim pada PT. Budi Karya Jati Belawan

Apabila terjadi klaim terhadap barang muatan yang diajukan kepada PT. Budi Karya Jati Belawan selaku perusahaan bongkar muat yang melaksanakan bongkar terhadap barang tersebut, maka langkah yang dilakukan PT. Budi Karya Jati Belawan antara lain sebagai berikut :

- a. Perusahaan bongkar muat mendapat klaim dan pihak pengguna jasa dalam hal ini pihak pengirim barang atau dari pihak penerima barang akan menyampaikan perihal tersebut kepada perusahaan bongkar muat PT. Budi Karya Jati Belawan.
- b. Kemudian Direktur utama dari PT. Budi Karya Jati Belawan akan memerintahkan kepada kepala operasionalnya untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- c. Apabila benar kesalahan ada pada pihak perusahaan, maka klaim akan ditangani oleh bagian bongkar muat.
- d. Kepala bagian bongkar muat langsung memeriksa dokumen-dokumen bongkar muat yang menjadi bukti otentik berupa dokumen *tally sheet*,

short and over cargo list (bukti kekurangan dan kelebihan barang), *damage cargo list* (daftar kerusakan barang) serta *statement of fact* yang berisikan keterangan tahap-tahap dalam proses bongkar muat serta gambar dari barang tersebut sebelum dan sesudah dilakukan bongkar muat. Kemudian dokumen-dokumen tersebut diperlihatkan dan diserahkan kepada pengaju klaim untuk membuktikan apakah kerugian yang timbul terjadi pada saat proses bongkar muat atau tidak.

- e. Perusahaan juga melakukan pemeriksaan terhadap hasil data yang dimiliki oleh *surveyor*. Apabila hasil dari yang didapat pada *surveyor* sama dengan data yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan terlepas dari klaim tersebut. Namun apabila data yang dimiliki berbeda, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian terhadap klaim yang diajukan.
- f. Proses pengecekan kerusakan di lakukan oleh *surveyor* bersama pemilik barang, maka *surveyor* akan memberikan perkiraan rincian ganti kerugian yang akan dibayar oleh PT. Budi Karya Jati Belawan.
- g. Pihak PT. Budi Karya Jati Belawan selanjutnya akan membuat laporan kejadian sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi kerusakan pada barang.
- h. Sebelum melakukan pembayaran klaim, diperiksa terlebih dahulu data-data pendukung (dokumen-dokumen yang dipakai untuk mengajukan klaim kepada perusahaan).
- i. Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan bongkar muat sebagai penyedia jasa bongkar muat dengan pemilik/pengirim barang sebagai pengguna jasa.
- j. Setelah tercapainya akhir untuk pembayaran ganti kerugian, pihak pemilik barang harus membuat *settlement of claim* yang merupakan pernyataan dari pihak pemilik barang bahwa tuntutan ganti kerugiannya telah dibayar.

4. Proses pelaksanaan bongkar muat barang oleh perusahaan bongkar muat PT. Budi Karya Jati Belawan

Berikut ini adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dari sebelum kapal tiba hingga setelah kapal berangkat .

a. Sebelum kapal tiba

Beberapa minggu sebelum kapal tiba, pihak dari PT. Budi Karya Jati mendapatkan berita acara dari rencana kedatangan kapal.

Rencana kedatangan kapal berisikan:

- 1) Waktu kedatangan kapal
- 2) Jumlah barang yang akan dibongkar muat
- 3) Jenis barang dan macam barang serta lain lain.

Berdasarkan rencana kedatangan kapal tersebut, PT. Budi Karya Jati Belawan melapor kepada PPSA (Pusat Pelayanan Satu Atap) kemudian membahas mengenai waktu kedatangan kapal, dermaga yang digunakan serta pemberian izin kapal masuk ke pelabuhan. Ketika izin masuk kapal telah dikeluarkan oleh PPSA maka barulah dapat memasuki wilayah pelabuhan.

Apabila terjadi perubahan dalam tanggal masuknya kapal, maka perusahaan bongkar muat haruslah mengurus data mengenai perubahan tersebut kepada PPSA.

PT. Budi karya Jati Belawan sebagai perusahaan bongkar muat juga menyiapkan persiapan-persiapan lainnya seperti :

- 1) Mengajukan permintaan TKBM kepada koperasi TKBM
- 2) Merencanakan peralatan bongkar muat yang digunakan.
- 3) Menyewa peralatan bongkar muat yang diperlukan.
- 4) Menyiapkan *stowage plan* (rencana pemuatan)
- 5) Dan lain lain.

b. Saat kapal tiba di dermaga

Setelah kapal tiba dan merapat ke dermaga, pihak dari PT. Budi Karya Jati kemudian menerima dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses bongkar muat barang ke kapal. Dokumen tersebut terdiri dari:

- 1) *Manifest* kapal yang memuat daftar barang yang akan dibongkar.

2) *Copy telegram / cable master* apabila ada permintaan khusus dari kapal dalam hal bongkar muat.

3) *Stowage plan* untuk memberikan gambaran mengenai rencana letak pemuatan barang yang hendak dibongkar.

4) Keterangan keterangan lain.

c. Saat kapal sandar di dermaga

Hal – hal yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan laporan pengawasan kondisi muatan (cargo maupun container).
- 2) Pengawasan dan supervisi kegiatan operasional bongkar muat.

d. Setelah kapal berangkat.

Hal – hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembuatan laporan hasil kegiatan bongkar muat secara menyeluruh.
- 2) Evaluasi dan rekapitulasi hasil kegiatan bongkar muat.
- 3) Melaksanakan penagihan terhadap biaya-biaya kegiatan bongkar muat.

e. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat pada tahapan *warehousing* (pergudangan) adalah sebagai berikut:

- 1) Penanganan barang-barang yang akan masuk ke gudang.
- 2) Penanganan terhadap barang yang memerlukan perlakuan / penanganan khusus.
- 3) Penanganan terhadap barang ditimbun di *openstorage*.

5. Ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang PT. Budi Karya Jati Belawan

Berikut ini adalah ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh PT. Budi Karya Jati Belawan yaitu sebagai berikut:

a. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang /truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

b. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari

dermaga ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

- c. *Receiving/delivery*, adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

6. Kewajiban perusahaan bongkar muat PT. Budi Karya Jati Belawan

Selama melakukan usahanya, perusahaan bongkar muat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dalam keputusan ini dan kebijaksanaan umum pemerintah dibidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal.
- b. Memenuhi batas minimal kecepatan bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan.
- c. Mengenakan/memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan.
- d. Meningkatkan keterampilan kerja.
- e. Bertanggung jawab terhadap barang selama berada dibawah pengawasannya.
- f. Bertanggung jawab kepada kerusakan alat bongkar muat (*gear*) kapal yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian orang-orang yang bekerja di bawah pengawasannya.
- g. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada:
 - 1) Administrator pelabuhan setempat berupa laporan harian, bulanan dan tahunan
 - 2) Direktur jenderal pelabuhan laut, dalam hal ini adalah kepala direktorat lalu lintas angkatan laut dan kakanwilhubla setempat berupa bulanan dan tahunan.
- h. Menaati segala peraturan perundang yang berlaku.

7. Tindakan yang dilakukan perusahaan bongkar muat untuk menghindari terjadinya kerusakan

atau kehilangan barang pada PT. Budi Karya Jati Belawan

Adapun tindakan yang dilakukan oleh PT. Budi Karya Jati Belawan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan pembongkaran barang muatan yang terdapat didalam kapal, pihak perusahaan bongkar muat harus bekerjasama dengan pihak pemilik barang, dalam hal ini pihak Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) harus menyaksikan secara bersama-sama kondisi barang yang masih didalam palka sebelum barang muatan tersebut dibongkar didermaga tujuan, terlebih dahulu harus membuat bukti berupa difoto keadaan barang muatan tersebut dan memperhatikan lingkungan sekitarnya.
- b. Pihak perusahaan bongkar muat harus mengetahui kondisi *packing* barang tersebut apakah kuat atau tidaknya barang tersebut, apabila terjadi kerusakan usahakanlah barang dibongkar terlebih dahulu dan harus disaksikan bersamaan dengan pihak pemilik barang (*consignee*) dan pihak kapal.

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan bongkar muat dapat mengasuransikan tanggung jawabnya.

Maka dari itu setiap perusahaan bongkar muat dapat mengalihkan dan mengurangi resiko yang timbul dengan mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap perusahaan asuransi.

8. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam pengajuan dan penyelesaian klaim pada PT. Budi Karya Jati Belawan

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengajuan dan penyelesaian klaim:

- a. Pengirim (*shipper*) adalah nama lain dari exporter atau pengirim barang. Istilah *shipper* ini akan selalu di pakai sebagai pengganti kata exporter/pengirim barang.
- b. penerima (*consignee*) adalah nama lain dari importer atau penerima barang. Istilah ini akan selalu dipakai sebagai pengganti kata importer/penerima barang.
- c. Direktur

Adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan dan bertugas untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan dan

memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian.

d. Kepala operasional

Adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam perencanaan operasional kegiatan bongkar muat barang, dan pengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat dan peralatannya sesuai kebutuhan.

e. Surveyor

Surveyor dan foreman bertugas memantau dan mengawasi jalannya kegiatan bongkar muat. Dari kapal sandar sampai kapal berangkat.

9. Dokumen-dokumen Bongkar Muat yang dipakai untuk mengajukan klaim pada PT. Budi Karya Jati Belawan

Dalam melakukan pengajuan klaim atas terjadinya kerusakan dan kekurangan pada barangmuatan maka dokumennya sebagai berikut:

a. *Tally sheet*

Untuk semua barang yang dimuat di atas kapal dicatat dalam *tally sheet*. *Tally sheet* selain ditanda tangani oleh petugas yang mencatat juga harus di-*countersigned* oleh petugas kapal mungkin ada ketidak sesuaian dari jumlah muatan yang ada.

b. *Short & over cargo list*

Daftar kekurangan dan kelebihan pembongkaran yaitu daftar yang membuat barang-barang yang kurang dibongkar dan atau kelebihan dibongkar.

c. *Damaged cargo list*

Khusus untuk barang yang mengalami kerusakan dibuatkan daftar tersendiri dan diberikan penjelasan rinci mengenai dimana kerusakan terjadi, sebelum dibongkar atau selama pembongkaran.

d. *Statement of fact*

Adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan bongkar muat mulai dari awal hingga selesai kegiatan bongkar muat.

e. Foto kerusakan pada barang muatan.

10. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengajuan klaim pada saat kegiatan bongkar muat PT. Budi Karya Jati Belawan

Untuk mengajukan klaim kepada PT. Budi Karya Jati Belawan atas terjadinya kerusakan dan kekurangan dan kehilangan barang yang disebabkan karena adanya kecelakaan kerja pada saat proses penerimaan, pemuatan, pembongkaran, serta pengeluaran barang sebaiknya dilakukan di tempat kejadian.

Proses pengajuan klaim yang ditujukan kepada PT. Budi Karya Jati Belawan tidak selalu berjalan lancar dan mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Terkadang muncul

suatu hambatan-hambatan yang tidak terduga sebelumnya dalam pelaksanaan proses tersebut. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pengajuan klaim dapat berasal dari dalam (*intern*) dan juga dapat berasal dari luar (*ekstern*) yang diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Hambatan *intern* :

Di dalam standart operasional perusahaan (SOP) yang tercantum di *Terminal Standart Contract* tidak terdapat jangka waktu kegiatan klaim sehingga *claimer* tidak mengetahui batas kadaluarsa.

b. Hambatan *ekstern*

- 1) Dalam proses negosiasi pemilik barang tidak terima dengan harga penawaran yang akan dibayar oleh PT. Budi Karya Jati
- 2) Dalam pengajuan klaim pemilik barang tidak melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, baik *intern* maupun *ekstern* dalam proses pengajuan klaim kerusakan dan kekurangan barang adalah sebagai berikut :

- 1) Terhadap hambatan standart operasional perusahaan (SOP) yang tercantum di Terminal Service Contract tidak terdapat jangka waktu pengajuan klaim maka seharusnya diberikan penjelasan mengenai batas jangka waktu pengajuan klaim seperti dalam pasal 487 KUHD yang menyebutkan penggantian kerugian harus dimajukan dalam waktu datu tahun, sehingga *claimer* dapat mengetahuinya dan tidak terjadi penolakan klaim.
- 2) Terhadap hambatan yang berupa pemilik barang tidak terima dengan penawaran harga yang akan dibayar oleh PT. Budi Karya Jati Belawan, maka dilakukan pemanggilan surveyor sebagai pihak ketiga yang menjadi penengah untuk memberikan nilai ganti rugi yang sebenar-benarnya.
- 3) Terhadap hambatan yang berupa pengajuan klaim pemilik barang tidak

melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi, maka seharusnya dari pihak pemilik barang barang harus lebih teliti dan melengkapi dokumen-dokumen terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim.

KESIMPULAN

Proses pengajuan klaim yang ditujukan kepada PT. Budi Karya Jati Belawan tidak selalu berjalan lancar dan mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Terkadang muncul suatu hambatan yang tidak terduga sebelumnya dalam pelaksanaan proses tersebut. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pengajuan klaim dapat berasal dari dalam (*intern*) dan juga dapat berasal dari luar (*ekstern*).

DAFTAR PUSTAKA

Hananto Soewedo. Penanganan Muatan Kapal (*cargo handling*) Di Pelabuhan dan peralatannya. Jakarta : EGC, 2015.

Lasse, D. A. Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok Di Area Pelabuhan. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

R.P Suyono. Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut. Shipping. Jakarta : PPM, 2005.

Suranto, Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Terminal Petikemas. Medan: Gema Ind, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.